

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Perkembangan dunia informasi pada saat ini cukup pesat, seiring dengan hal tersebut kebutuhan masyarakat akan ketersediaan kesempatan mengakses informasi pun menjadi mengemuka. Hal ini kemudian melahirkan kebutuhan lain yang mengiringi kebutuhan informasi yaitu kebutuhan masyarakat akan ketersediaan media yang tidak hanya memberikan manfaat edukatif namun juga memiliki manfaat dalam hal ini memberikan hiburan kepada masyarakat .

Sejak paruh abad ke-20, semenjak media tidak lagi bersifat konvensional (media cetak), telah dikembangkan bentuk media-media baru yang dengan tanpa memakan waktu yang lama kemudian menjadi primadona bagi masyarakat dunia saat itu, diawali dengan lahirnya media audio (radio), dan disusul dengan lahirnya media audio/visual (televisi) pada beberapa paruh waktu setelahnya.

Dari uraian diatas, dapat kita pahami pula bahwa kepemilikan pesawat televisi sangat berpengaruh terhadap pendirian stasiun televisi yang menyiarkan berbagai program acara untuk pemilik pesawat televisi tersebut. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menetapkan standar kualitas program siaran TV adalah 4.0, dengan skala 1 hingga 5. Program siaran disebut baik atau berkualitas, jika nilai skor indeksnya minimal 4.0. survei periode ketiga

bulan Juli-Agustus 2016 memperlihatkan, nilai indeks kualitas program siaran TV secara keseluruhan adalah 3,56. Angka ini memperlihatkan, secara umum kualitas program siaran TV masih dibawah standar kualitas yang ditetapkan KPI. Jika dibandingkan dengan survey yang dilakukan pada periode kedua (Mei-Juni 2016), hasil survei periode ketiga terdapat sedikit kenaikan angka indeks dari 3.40 menjadi 3.56.¹

Pada fase selanjutnya, ketersediaan program yang disiarkan stasiun Televisi, menjadi semakin variatif dengan segmentasi yang beragam (anak-anak, remaja, dan orang dewasa), tapi justru ketersediaan program ini malah melahirkan rasa tidak puas, dan membuat sebagian masyarakat menginginkan sesuatu yang lebih eksklusif lagi, hal inilah yang kemudian melahirkan ide untuk membangun suatu bentuk stasiun televisi yang dianggap merupakan representasi dari keinginan khalayak yang kemudian disebut dengan siaran televisi berjaringan/Televisi Kabel .

Televisi kabel atau cable television adalah penyiaran acara televisi lewat isyarat frekuensi radio yang ditransmisikan melalui serat optik yang tetap atau kabel coaxial dan bukan lewat udara seperti siaran televisi biasa yang harus ditangkap televisi (*over-the-air*). Selain acara televisi, acara radio FM, internet, dan telepon juga dapat disampaikan lewat kabel. Pada tahun 1950-an, terdapat empat buah jaringan televisi di Amerika Serikat (AS),

¹https://www.kpi.go.id/hasil_survey_KPI_bersama_12_Perguruan_Tinggi_Juli_2016, Diakses 26/08/2020, Pukul 14.27 WIB.

karena frekuensi dibagikan kepada televisi, isyarat hanya bisa diterima didalam garis penglihatan(*line of sight*) dari televisi penerima. Orang-orang yang tinggal didaerah terpencil, terutama daerah terpencil pegunungan ,tidak dapat melihat program-program yang telah menjadi bagian penting dari kebudayaan di Amerika Serikat tersebut.

Sistem ini banyak dijumpai di Amerika utara, Eropa, Australia, Asia timur, Amerika selatan, dan Timur Tengah. Televisi kabel kurang berhasil di Afrika karena kepadatan penduduk yang rendah di berbagai daerah. Seperti halnya radio, frekuensi yang berbeda digunakan untuk menyebarkan banyak saluran lewat satu kabel. Sebuah kotak penerima digunakan untuk memilih satu saluran Televisi. Sistem Televisi kabel modern sekarang menggunakan teknologi digital untuk menyiarkan lebih banyak saluran Televisi daripada Televisi analog.

Dengan adanya hal tersebut justru melahirkan fenomena hukum yang baru yaitu pada aspek bagaimana mengupayakan sebuah regulasi yang bersifat mengikat agar siaran dari stasiun Televisi kabel tidak menimbulkan berbagai persoalan nantinya, mengingat saat ini siaran Televisi kabel tidak hanya ditonton oleh satu Negara, tapi bahkan oleh berbagai Negara dari berbagai belahan dunia. Maka dalam suatu syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam melakukan suatu perjanjian berlangganan layanan tv kabel telah ditentukan bahwa kewajiban penyedia jasa tv kabel harus memberikan informasi apabila ada perubahan tarif sekurang-kurangnya 1

(satu) bulan sebelum pemberlakuan tarif yang baru, serta beritikad baik untuk melaksanakan perjanjian ini, agar memperkecil adanya tindakan-tindakan yang merugikan antara kedua belah pihak. Hal ini telah di atur di dalam tiap-tiap peraturan daerah ataupun di dalam Undang-undang yang telah di tetapkan. Konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha dapat memperoleh perlindungan secara hukum, apabila telah terdapat perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam berbagai bidang. Namun sejarah membuktikan bahwa peraturan perundang-undangan pada umumnya tidak ataupun kurang berpihak pada kepentingan perlindungan konsumen, melainkan justru berpihak pada kepentingan pelaku usaha. Untuk Indonesia sendiri, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi menyangkut hal-hal yang bersangkutan dengan penyiaran Televisi kabel di Indonesia, untuk secara keseluruhan Televisi kabel diatur dalam UU no.32 tahun 2002 tentang penyiaran, permen kominfo no.18 tahun 2009 tentang tata cara dan proses perizinan penyelenggaraan penyiaran, UU no 52 tahun 2002 tentang lembaga penyiaran berlangganan. Dan dalam suatu perlindungan konsumen pemerintah membuat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No 41 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiar Berlangganan Melalui Satelit, Kabel dan Terrestrial.

Namun demikian hal ini tidak serta merta menyelesaikan setiap persoalan mengenai hal-hal yang menjadi sedikit mengalami kerancuan, baik dalam hal pemahaman maupun soal aplikasinya dilapangan. Masyarakat sebagai konsumen harus mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Perjanjian tersebut menjadi dasar perikatan antara kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Perjanjian yang dilakukan antara konsumen dengan lembaga penyiaran berlangganan selaku pelaku usaha merupakan perjanjian yang baku yang telah disiapkan oleh pelaku usaha, perjanjian baku tersebut digunakan untuk menghemat waktu dan juga biaya tetapi terkadang hal tersebut juga membuat kepentingan konsumen terabaikan oleh pelaku usaha.

Dalam perjanjian tersebut juga terkadang ditemukan adanya penggunaan klausula baku yang dilarang dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga membuat para konsumen dirugikan oleh klausula tersebut tetapi karena konsumen sebagai pihak yang lebih lemah tidak dapat melakukan apa-apa.

Seperti yang dialami salah satu konsumen lembaga penyiaran berlangganan bernama Suhendri yang berdomisili di Kota Tangerang Banten, Suhendri mengeluhkan atas terjadinya perubahan harga tagihan yang tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan terdahulu. Dalam perubahan harga tagihan tersebut juga dilakukan tanpa adanya persetujuan

maupun penjelasan dari Pihak penyiaran berlangganan sehingga hal tersebut di nilai sangat merugikan Suhendri selaku konsumen.

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen, yang bermula dari “benih hidup dari Rahim ibu sampai dengan tempat pemakaman, dan segala kebutuhan diantara keduanya”. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pihak pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut, dalam hal ini pemberdayaan konsumen dilakukan dengan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandiriannya melindungi diri sendiri sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindari berbagai efek negatif pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa kebutuhannya, disamping itu juga, juga kemudahan dalam proses menjalankan sengketa konsumen yang timbul karena kerugian harta bendanya, keselamatan, kesehatan tubuhnya, penggunaan dan/atau pemanfaatan produk konsumen.²

Demikian melihat kenyataan tersebut, maka kemudian dilakukan penelitian dan kajian lebih mendalam tentang berbagai persoalan diatas

²Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, PT. Diadit Media, Jakarta,2007. Hlm. 39.

dengan. memfokuskan penelitian pada skripsi yang berjudul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN BIAYA PAKET LAYANAN BAGI PELANGGAN TV KABEL OLEH PIHAK PENYIARAN TV LANGGANAN BERDASARKAN KUHPERDATA'.

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan demikian pada uraian-uraian di atas, maka dapat dirumuskan problematikanya sebagai berikut :

1. Apakah pengguna jasa langganan TV kabel dapat tidak membayar biaya perubahan apa bila tidak ada pemberitahuan perubahan biaya langganan ?
2. Apakah penyedia jasa langganan dapat di tuntutan untuk peninjauan kembali atas perubahan biaya paket langganan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui apakah konsumen atau pengguna jasa langganan TV Kabel dapat tidak membayar perubahan apa bila kebijakan sepihak tersebut mengakibatkan kerugian serta tidak ada pemberitahuan perubahan biaya langganan oleh pihak penyedia jasa Tv Kabel.
2. Dan apakah penyedia jasa Tv kabel tersebut dapat di tuntutan oleh konsumen untuk peninjauan kembali atas perubahan biaya paket langganan yang dimana konsumen mengeluhkan atas terjadinya perubahan harga tagihan yang tidak sesuai dengan yang telah

diperjanjikan terdahulu.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Sebagai masukan dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama dibangku kuliah.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul, khususnya masalah yang berhubungan dengan perubahan harga tagihan biaya paket langganan Tv Kabel oleh sepihak yang ada di Indonesia ini.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dibidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyiaran Tv Kabel

1) Pengertian Penyiaran Tv Kabel

Menurut Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat siaran. Berawal dari kata 'siaran' ini kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi kata 'penyiaran'. Penyiaran sendiri memiliki arti adanya kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Contohnya seperti penyiaran televisi, radio dan lain sebagainya. Menurut J.B. Wahyudi, pengertian penyiaran ialah suatu proses yang di mana dalam proses pengiriman informasi tersebut dari seseorang atau prosedur kepada masyarakat melalui proses pemancaran elektromagnetik atau gelombang yang lebih tinggi. Penyiaran ialah merupakan semua kegiatan yang memungkinkan adanya siaran radio dan televisi yang meliputi segi ideal, perangkat keras dan lunak yang menggunakan sarana

pemancaran atau transmisi.³ Sebagaimana arti penyiaran, bersifat tersebar ke semua arah atau yang dikenal sebagai *omnidirectional*. Dari defenisi sifat penyiaran ini bisa diketahui bahwa semua sistem penyiaran yang alat penerima siarannya harus dilengkapi dengan satu unit *decoder*, adalah kuang sejalan dengan defenisi broadcasting. Oleh karena itu, pada nama sistemnya harus ditambahkan kata “terbatas”, sehingga menjadi sistem penyiaran tebatas.⁴ Secara umum televisi kabel diartikan sistem penyiaran acara Televisi lewat isyarat frekuensi radio yang ditransmisikan melalui serat optik yang tetap atau kabel coaxial dan bukan lewat udara seperti siaran Televisi pada umumnya yang harus ditangkap antenna (over the air). Selain acara Televisi, acara radio FM, internet, dan telepon juga dapat disampaikan lewat kabel⁵. Di Indonesia selain istilah Televisi kabel, juga dikenal istilah Televisi Berlangganan. Televisi berlangganan adalah jasa penyiaran saluran televisi yang dilakukan khusus untuk pemirsa yang bersedia membayar secara berkala. Jasa ini biasanya disediakan dengan menggunakan sistem digital ataupun analog melalui media satelit. Saat ini sistem penyiaran digital adalah yang paling lazim digunakan. Untuk menikmati Fasilitas TV ini memang harus berlangganan dan membayar sejumlah iura, karena siaran TV Kabel tidak hanya memiliki siaran lokal saja, tetapi memiliki banyak siaran dari luar negeri seperti

³Wahyudi J.B, *Dasar-dasar Penyiaran*,(Jakarta: Gramedia, 1994), hl.6.

⁴Hudajanto Djamil, Andi Fachrudin, *Dasar-dasar Penyiaran*,(Jakarta: Kencana, 2013), hl.

⁵http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_Kabel.Langoday.com Diakses 03/09/2020 Pukul 01.40

HBO, national geographich, BBC dan lain-lain dimana itu semua merupakan siaran berbayar.⁶

2. Perkembangan Televisi Kabel di Indonesia

Berkembangnya TV berlangganan di Indonesia baru di mulai pada era 90-an. Indovision mengklaim dirinya sebagai perusahaan televise berlangganan pertama yang mengaplikasikan system DBS dengan menggunakan satelit Palapa C-2 sejak pertama berdiri pada bulan Agustus 1998. Sebagai pemain pertama dalam industri TV berlangganan produk ini pun belum mampu merambah pasar secara luas karena harganya masih mahal. Hingga, sebagian besar pelanggannya menenga ke atas. Kemunculan indovision sebagai penyedia jasa TV berlangganan pertama ini membwa pengaruh besar kepada perkembangan dan sejarah TV berlangganan di Indonesia. Walau mengalami perkembangan yang cukup berarti, perkembangan TV berlangganan di Indonesia masih rendah. Hal itu dikemukakan oleh riset yang dilaporkan oleh *Pricewaterhouse Coopers (PWC)* pada 2013 yang melaporkan bahwa perkembangan industry televise di Indonesia merupakan yang paling lambat di Asia.⁷ Di Indonesia belum semua daerah dapat memiliki TV kabel. TV kabel sendiri membutuhkan jaringan berupa kabel fiber optik agar dapat mencapai pelanggannya, untuk hal ini, pada tahun 2018 tidak hanya kota-

⁶<http://artikeldaninformasi.com> Diakses 03/09/2020 Pukul 01.47 WIB

⁷ <https://www.cekaja.com/info/perkembangan-tv-berlangganan-di-indonesia/> Diakses 03/09/2020 Pukul 02.13 WIB

kota besar yang ada di Indonesia yang sudah difasilitasi oleh TV kabel tersebut⁸. Oleh karena itu, menurut hemat dan sudut pandang penulis, TV kabel juga sudah tersebar luas di berbagai daerah yang bisa dibilang tidak termasuk kota besar atau di berbagai desa, ini dibuktikan bahwa TV kabel mulai masuk ke kampung yang dimana tempat tinggal penulis sendiri. Hal ini juga membuktikan bahwa TV kabel berlangganan ini sudah berkembang secara pesat hampir ke semua pelosok negeri Indonesia.

B. Tinjauan Umum Perubahan Perjanjian Biaya Paket Layanan Tv Kabel

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa sesuatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁹

Di dalam pasal 1313 KUHPPerdata dirumuskan mengenai pengertian dari perjanjian, yaitu :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian tersebut diatas adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan atau perjanjian yang obligator.¹⁰ Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan. Perjanjian adalah

⁸<http://artikeldaninformasi.com/perkembangan-tv-kabel-di-indonesia> Diakses 03/09/2020 Pukul 02.14WIB.

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XIX, Penerbit Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 1.

¹⁰ J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 9.

sumber perikatan, disamping sumber-sumber lainnya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perikatan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.¹¹ Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”.¹²

1. Syarat sahnya suatu perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, ada empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- Mengenai suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal;

Syarat kesatu dan kedua merupakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai para pihak yang membuat perjanjian tersebut atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat-syarat obyektif

¹¹ Subekti, Op. Cit, hlm.1.

¹² Ibid, hlm. 1.

karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan tersebut.

Syarat sah perjanjian yang ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, maksudnya apa saja hak dan kewajiban yang diperjanjikan para pihak yang mengadakan perjanjian jika timbul suatu perselisihan. Syarat ini perlu untuk menetapkan kewajiban salah satu pihak yang ingkar. Sesuatu hal atau barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.

Syarat terakhir untuk sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara adalah sebab yang halal. Sebab yang merupakan isi dari perjanjian itu sendiri, yang berarti apa yang dikehendaki oleh para pihak dengan mengadakan perjanjian tersebut. Adapun suatu sebab yang yang tidak diperbolehkan ialah yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Bertentangan dengan undang-undang, misalnya suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk melakukan suatu kejahatan. Bertentangan dengan kesusilaan, misalnya suatu pihak harus meninggalkan agamanya untuk memeluk agama lain. Namun, seringkali “kedudukan” dari kedua bela pihak dalam suatu negosiasi yang tidak seimbang, sehingga menimbulkan kontrak yang lebih menguntungkan saja. “kedudukan” satu pihak yang “lebih dominan” untuk memperoleh lebih banyak keuntungan daripada pihak lainnya dalam kontrak disebut dengan kontrak baku atau klausula baku.¹³ Dalam

¹³ J.Satrio. 1993. *Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 44.

hal semacam ini, perjanjian itu dianggap dari semula sudah batal dan hakim berwenang, karena jabatannya, mengucapkan pembatalan itu, meskipun tidak diminta oleh sesuatu pihak (batal secara mutlak).¹⁴

2. Asas-asas Dalam Suatu Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian pada dasarnya mengandung asas-asas hukum yang termuat dalam beberapa pasal dalam Buku KUHPerdara, yaitu Pasal 1320 ayat (1), Pasal 1338 ayat (1) dan (3). Hal ini dimaksudkan agar tercipta adanya kepastian hukum dan kekuatan mengikat di dalam perjanjian. Adapun asas-asas di dalam Hukum Perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Pada dasarnya hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*), karena di dalam Hukum Perjanjian memberikan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun untuk menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuknya baik secara tertulis maupun lisan, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan keasusilaan.

b. Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari kata latin yang berarti sepakat. Asas *konsensualisme* bukanlah berarti untuk suatu perjanjian diperlukan adanya kesepakatan, tetapi arti yang sebenarnya adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Maksudnya adalah perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal

¹⁴ Subekti, Op. Cit, hlm.137.

yang pokok dan tidak terlalu di perlukan adanya formalitas. Menurut Subekti, Asas *Konsensualisme* ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.¹⁵

c. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini tertulis dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang memberikan pengertian bahwa perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Maksudnya adalah bahwa para pihak harus mentaati dan melaksanakan apa yang sudah mereka sepakati. Jika suatu perjanjian yang telah dibuat akan mempunyai kekuatan mengikat bagi mereka yang membuatnya.

d. Asas Itikad Baik

Asas ini terdapat dalam rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi : “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Artinya bahwa perjanjian yang dilaksanakan oleh para pihak tidak boleh melanggar kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Mengenai itikad baik, Wirjono Prodjodikoro membagi dua macam, yaitu :¹⁶

- Itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum tidak lain adalah perkiraan dari hati sanubari yang bersangkutan bahwa syarat-syarat diperlukan untuk mengadakan hubungan hukum secara sah menurut hukum sudah terpenuhi semuanya.

¹⁵ Subekti, Op. Cit, hlm, 15.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perdata, Cet VII, Penerbit Sumur Bandung, 1979, hlm, 56.

- Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari suatu hubungan hukum tidak lain maksudnya adalah itikad pada waktu melaksanakan perjanjian.

Dalam hal Perjanjian Berlangganan Layanan Tv Kabel juga terdapat pengecualian-kecualian sanksi dan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh kedua belah pihak yang dimana tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh ketentuan perjanjian oleh salah satu atau kedua belah pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran perjanjian, jika hak tersebut disebabkan oleh keadaan *Force Majeure* (keadaan yang memaksa). Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian yang tidak diduga, berdampak luas dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalaminya, termasuk peristiwa-peristiwa bencana alam, pemberontakan, huru-hura, perang, kebakaran sabotase, pemogokan umum, pemadaman listrik umum diluar kemampuan kedua belah pihak untuk mengatasinya. Seluruh kerugian yang dialami oleh salah satu pihak sebagai akibat dari *Force Majeure* tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya, serta pihak penyedia jasa layanan Tv kabel berlangganan pun tidak bertanggung jawab akan dampak terjadinya *Force Majeure* (diantaranya konsleting listrik, sambaran petir), dan gejala alam yang diluar kekuasaan manusia, yang mengakibatkan rusaknya pesawat televisi pelanggan karena kelalaian pelanggan.¹⁷

¹⁷<http://id.scribd.com/document/391257495/perjanjian-Berlangganan-Layanan-TV-Kabel>.
Diakses 04/09/2020. Pukul 00.45 WIB.

2. Syarat dan Ketentuan Perjanjian Berlangganan Tv Kabel

Jika kita pandang dari syarat dan ketentuan perjanjian berlangganan Tv Kabel, dalam hal ini terdapat poin-poin sebagai berikut:

- Perjanjian ini merupakan ikatan antara penyedia jasa layanan dengan pelanggan sebagai pengguna layanan.
- Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatanganinya perjanjian oleh penyedia jasa dan pelanggan untuk jangka waktu terus menerus secara sepanjang penyedia jasa layanan tetap menjalankan usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku, kecuali apabila perjanjian ini diakhiri oleh kedua belah pihak.
- Pelanggan menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan kepada penyedia jasa layanan Tv kabel adalah benar.

a) Hak, Kewajiban, Dan Larangan Bagi Pelanggan

Adapun syarat dan ketentuan dalam perjanjian berlangganan Tv kabel tersebut pelanggan mempunyai hak, kewajiban dan larangan antara lain:

Pertama, hak pelanggan dalam perjanjian Tv kabel harus mendapatkan pelayanan yang baik dari penyedia jasa berlangganan Tv kabel, mendapatkan siaran sesuai dengan yang diperjanjikan, apabila pesawat Tv pelanggan sudah ready CATV, hiperbrand dan superbrand, serta pelanggan dapat menanyakan kartu identitas apabila ada petugas untuk memeriksa jaringan atau menagih, dan pelanggan juga berhak melaporkan secara tertulis apabila ada kerusakan televisi atau hal lain-lain, sehingga pelanggaran tidak dapat menerima siaran.

Kedua, kewajiban pelanggan membayar biaya instalasi (biaya pemasangan baru, biaya parallel, biaya mutasi), membayar iuran bulanan sebelum tanggal 10 untuk setiap bulannya, memberikan kesempatan kepada Penyedia Jasa layanan Tv Kabel untuk melakukan pemeriksaan instalasi pelanggan guna memastikan jaringan tersebut dapat berfungsi dengan baik, serta pelanggan juga berkewajiban memelihara instalasi yang ada dalam area rumah/ kantor / tempat usaha dimana terdapat jaringan / sambungan Tv Kabel, pelanggan juga berkewajiban melaporkan kepada pihak penyedia jasa layanan Tv kabel jika sambungan atau siaran mengalami gangguan / kerusakan, serta melaporkan secara tertulis apabila akan memindah-tangankan instalasi kepada pihak lain, dan pelanggan wajib beritikad baik untuk melaksanakan perjanjian ini.

Ketiga, larangan pelanggan dimana pelanggan tidak diperbolehkan melakukan pemindahan atau perubahan instalasi Tv Kabel yang ada di area rumah / tempat usaha yang ada jaringan, dan pelanggan dilarang menyambung atau menyalurkan siaran ke outlet lain.

b) Hak, Kewajiban, dan Larangan bagi Penyedia Jasa Layanan Tv Kabel

Adapun hak, kewajiban dan larangan bagi penyedia jasa antara lain :

Peratma, hak penyedia jasa layanan tv berlanggan mengadakan perubahan / mengganti instalasi jaringan Tv Kabel termasuk kabel dalam rumah, menerima pembayaran instalasi / IKR iuran bulanan dari pelanggan, menolak permintaan / keluhan yang diajukan pelanggan, jika secara teknis dan administrasi tidak dimungkinkan, penyedia jasa Tv Kabel juga berhak memeriksa instalasi jaringan Tv

Kabel pelanggan baik diminta maupu tidak, untuk memastikan agar sambungan dapat berfungsi dengan baik, penyedia jasa Tv Kabel juga berhak mengganti chanel / kanal, menambah atau mengurangi jumlah channel / kanal dengan atau tanpa pemberitahuan kepada pelanggan, dan mengenakan sanksi kepada pelanggan sesuai ketentuan sanksi yang berlaku dalam syarat dan ketentuan berlangganan Tv Kabel ini.

Kedua, kewajiban Penyedia Jasa Layanan Tv Berlangganan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, melakukan penyambutan sampai ditempat pelanggan, sehingga layanan dapat berfungsi, menghentikan siaran untuk sementara waktu apabila terjadi perbaikan jaringan distribusi signal dengan atau tanpa pemberitahuan, serta penyedia jasa juga berkewajiban memlihara jaringan Tv kabel agar jaringan tetap dapat berfungsi dengan baik, serta memberikan informasi apabila adanya perubahan tarif sekurang-kurangnya 1(satu) bulan sebelum pemberlakuan tariff yang baru, dan juga berkewajiban beritikad baik dalam menjalankan perjanjian ini.

Ketiga, larangan bagi pihak penyedia Jasa Layanan Tv Kabel mengenakan sanksi kepada pelanggan selain sanksi berdasarkan ketentuan yang ada didalam Perjanjian Berlangganan Layanan Tv Kabel ini.

c) Tagihan dan iuran bulanan

Pembayaran iuran bulanan dilaksanakan / dibayarkan pada tanggal 1 s/d 10 bulan berjalan, besarnya tagihan iuran bulanan sesuai yang tertera dalam kwitansi tagihan, dan pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPn) dibebaskan kepada pelanggan.

d) Sanksi-sanksi

Dalam syarat dan ketentuan perjanjian berlangganan Tv kabel juga mencantumkan sanksi-sanksi berupa denda keterlambatan pembayaran yang besarnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika pembayaran dilakukan diatas tanggal 10 bulan perjalanan, ada juga sanksi pemutusan sementara jaringan Tv Kabel akan dilakukan apabila tidak membayar iuran bulan berjalan, serta sanksi pemutusan jaringan Tv kabel akan dilakukan apabila pelanggan tidak membayar iuran selama 2(dua) bulan berturut-turut. Serta pengenaan sanksi berdasarkan ketentuan sanksi-sanksi diatas tidak mengurangi kewajiban pelanggan (eks pelanggan), ahli waris atau penggantinya untuk melunasi seluruh tunggakan termasuk dendanya kepada pihak penyedia jasa layanan Tv Kabel, dan dalam hal ini pelanggan memahami, mengetahui dan menyatakan bahwa sanksi-sanksi diatas merupakan pemberitahuan / informasi tentang kemungkinan dikenakan sanksi tersebut. Oleh karena itu tidak ada kewajiban Penyedia Jasa Layanan Tv Kabel untuk pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan atas pengenaan sanksi dimaksud.¹⁸

e) Penyelesaian Perselisihan

Perselisihan yang menyangkut pelaksanaan atas perjanjian ini diselesaikan bersama-sama dengan itikad baik oleh penyedia jasa layanan Tv Kabel dan pelanggan secara musyawarah, apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dicapai,

¹⁸<https://id.scribd.com/document/391257495/Perjanjian-Berlangganan-Layanan-TV-Kabel>, diakses Tanggal 14/09/2020, PUKul 18:23 WIB

maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak Pengadilan Negeri setempat.

3. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Layanan Tv Kabel

Pihak-pihak dalam perjanjian layanan Tv kabel dapat dikatakan sebagai subjek hukum perjanjian karena terikat dengan diadakannya suatu perjanjian. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana dan pemancaran dan/atau sarana transmisi didarat, di laut atau diantariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.¹⁹

Golongan yang terikat pada perjanjian layanan Tv kabel atau pihak dari hubungan hukum tersebut yaitu:

1) Penyedia Jasa layanan penyiaran

Pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Asas ini merupakan asas pribadi dan diatur di dalam Pasal 1315 jo. 1340 KUHPerdato²⁰. Dalam perjanjian pelayanan Tv kabel, pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa penyiaran Tv berlangganan kepada konsumen dan berhak atas penerimaan biaya tarif layanan penyiaran sesuai yang telah ditetapkan.

¹⁹ R.I, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, Tentang, "Penyiaran", Bab 1Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 2.

²⁰ Pasal 1315 jo 1340 KUHPerdato.

Menurut pasal 25 (1) dan (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ialah Lembaga Penyiaran Berlangganan merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum di Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggara penyiaran berlangganan.

Sebelum membahas tentang penyedia jasa layanan penyiaran, kita harus mengetahui bahwasanya penyedia jasa layanan penyiaran itu terbagi dalam bentuk golongan lembaga tertentu sesuai kegunaan dan sifatnya masing-masing. Kegunaan lembaga ini memancarluaskan dan menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televise, multi-media, atau media informasi lainnya.²¹

Lembaga Penyiaran ini dibagi lagi menjadi 4 yaitu :

- a. Lembaga Penyiaran Publik, didirikan oleh Negara atas partisipasi public yang berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan dan aspirasi publik serta bersifat independen, netral, dan tidak komersial. Lembaga penyiaran public memiliki prinsip sebagai berikut.
 - Siaran menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa adanya batasan geografis, sehingga daerah-daerah ekonomi miskin tetap mendapatkan layanan siaran.

²¹ R.I, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang “*penyiaran*”, Bab III *penyelenggaraan Penyiaran*, Bagian ketujuh, *lembaga penyiaran berlangganan* Pasal 25 ayat 1 dan 2.

- Program di produksi sendiri, tidak hanya mengikuti rating dan selera pasar.
 - Mandiri, tidak dipengaruhi pihak luar seperti pemerintah, partai politik ataupun pemodal
 - Memberi kebebasan kepada pengelola lembaga penyiaran public untuk membuat program-program sesuai tuntutan kreativitas
- b. Lembaga Penyiaran Swasta, bersifat komersial dan menguntungkan hidupnya dari pemasukan iklan dengan ketentuan warga Negara asing dilarang menjadi pengurus lembaga penyiaran swasta, kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik. Lembaga penyiaran swasta juga dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing.
- c. Lembaga Penyiaran Komunitas, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, jangkauan wilayah terbatas, tidak ada campur tangan pihak. Modal pun bersumber pada dana sukarela, diperoleh dari kontribusi komunitas dan sumber yang sah dan tidak mengikat.
- d. Lembaga Penyiaran Langgan, disiarkan khusus untuk pemirsa yang bersedia membayar (berlangganan) secara berkala, menggunakan satelit penyiaran langsung (direct broadcast

satellite(dbs)) dan kabel sebagai media penyalur dalam penyampaian program kepada konsumen. Penayangan siaran tergantung pada ada atau tidaknya jaringan kabel yang terdapat pada wilayah yang bersangkutan.²²

Sedangkan pengertian dari penyedia jasa layanan penyiaran menurut penulis adalah istilah untuk badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang dan jasa, baik jasa konsultasi dan jasa pemasangan yang berhubungan tentang penyiaran untuk memberikan kepuasan kepada konsumen dan menerima keuntungan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa :” Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggara kegiatan usaha dalam berbagai ekonomi”.

Pada penjelasan terhadap pasal tersebut, yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, Korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, importir, pedagang distributor dan lain-lain.²³ Serta dalam menjalankan suatu usaha penyedia jasa layanan penyiaran berlangganan harus memenuhi standardisasi yang sah dan telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2012 tentang

²²<http://epthealwayz.blogspot.com/2013/06/jenis-lembaga-penyiaran.html?m=1>, Diakses 03/09/2020. Pukul 11.34 WIB.

²³Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm, 16.

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, Dan Terrestrial Pasal 2 sampai pasal 5, yang berbunyi:

- Dalam menyalurkan program siaran kepada pelanggannya, Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dengan menggunakan sistem analog dan/atau digital
- Dalam hal Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan menggunakan sistem satelit dan digital, standart yang digunakan disesuaikan dengan perkembangan teknologi.
- Setiap kegiatan pemancarluasan suatu program siaran yang dilakukan melalui satelit, kabel, dan/atau terestrial yang menerima atau memperoleh imbal jasa berupa pembayaran atau iuran berlangganan dari pelanggannya, merupakan kegiatan Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan.
- Kegiatan Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan yang terbentuk badan hukum Indonesia berupa Perseroan Terbatas yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.
- Badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bersifat tertutup atau terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

- Izin Lembaga Penyiaran Hanya Berlaku untuk 1 (satu) Penyelenggara Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- Proses pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara dan persyaratan perizina penyelenggaraan penyiaran.

Serta pada hakikatnya penyedia jasa layanan juga mempunyai suatu hak-hak dan kewajiban kepada pelanggan atau konsumen, hak-hak dan kewajiban ini juga telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2012 Bagian Kedua mengenai Kewajiban Lembaga Penyiaran Berlangganan Pasal 10 dan Pasal 11 yang berbunyi:

- Lembaga penyiaran berlangganan wajib membayar biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- Memberikan pelayanan yang sama kepada para Pelanggan:
- Membuat ketentuan dan syarat-syarat berlangganan:
- Memberikan informasi yang lengkap dan transparan mengenai layanan yang diberikan; dan
- Memberitauhkan kepada Pelanggan apabila akan terjadi perubahan program siaran disertai dengan alasannya.
- Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib menyediakan pusat pengaduan untuk menampung setiap keluhan dari Pelanggan, baik di kantor maupun di kantor perwakilan.

- Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib memiliki standar operasional prosedur dalam menyelesaikan keluhan yang disampaikan Pelanggan.

Untuk Hak Lembaga Penyiaran diatur dalam Pasal 7 yang berbunyi:

- Setiap lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memiliki izin Penyelenggaraan Penyiaran berhak menyelenggarakan penyiaran berlangganan dengan jangkauan wilayah siaran yang telah ditentukan berdasarkan izin yang diberikan.
- Setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memberikan jasa pelayanan penyiaran kepada para pelanggannya berhak memungut imbal jasa berupa iuran berlangganan dari pelanggannya.

Hal ini sudah menjadi kebijakan dan ketetapan peraturan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang harus dijalankan dan dilakukan bagi penyedia jasa layanan penyiaran berlangganan yang ada di Indonesia.

Jika dilihat dari sudut pandang suatu perjanjian berlanggan layanan tv kabel maka hak dan kewajiban penyedia jasa layanan akan semakin kongkrit, tidak hanya mengemukakan dan membahas hak dan kewajiban, dalam perjanjian berlangganan tv kabel juga menjelaskan ganti rugi dan pembatasan tanggung jawab bagi penyedia jasa layanan tv kabel. Pembatasan tanggung jawab dan ganti rugi yang sebagaimana dimaksud asalah pelanggan dibebaskan membayar iuran bulanan berjalan apabila pelanggan tidak dapat menerima semua siaran maksimal 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimannya laporan gangguan, serta adanya kerusakan / gangguan tersebut tidak disebabkan oleh pelanggan dan telah dilaporkan

secara tertulis kepada pihak penyedia jasa layanan tv kabel tersebut. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila kerusakan tidak diterimanya seluruh siaran karena kerusakan / gangguan tersebut diakibatkan oleh pihak ketiga / diluar penyedia jasa layanan Tv kabel dan kerusakan akibat peristiwa / kejadian diluar batas normal (force majeure) seperti : bencana alam, banjir, gempa bumi., sabotase dan lain sebagainya.²⁴

2) Pengguna Jasa atau Konsumen (Pelanggan)

Pengguna jasa atau konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali, maka dia disebut pengecer atau distributor.²⁵ Istilah konsumen berasal dari bahasa Belanda “*Konsumēt*”, bahasa Inggris “*consumer*”, yang berarti pemakai. Di Amerika Serikat kata ini dapat diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakai produk cacat”, baik korban pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum, dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai.²⁶

Pada masa sekarang ini bukan rahasia lagi bahwa sebenarnya konsumen adalah raja sebenarnya, oleh karena itu produsen yang memiliki prinsip *holistic marketing* sudah seharusnya memperhatikan semua yang menjadi hak-hak konsumen.

²⁴<http://id.scribd.com/document/391257495/Perjanjian-Berlangganan-Layanan-Tv-Kabel>. Diakses 05/09/2020. Pukul 01.50 WIB.

²⁵ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/konsumsi> Diakses 03/09/2020. Pukul 11.34 WIB

²⁶ Rachnadi Usman, *Hukum ekonomi Dalam Dinamika*, Jakarta: Djambatan. Hlm. 200

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 tentang perlindungan Konsumen, pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan kata lain, sebagian besar konsumen adalah pengguna akhir dari suatu barang/atau jasa. Jika kita ambil dari sudut pandang para ahli, menurut Sri Handayani (2012:2) konsumen adalah seseorang/ suatu organisasi yang membeli atau menggunakan sejumlah barang atau jasa dari pihak lainnya.²⁷ Menurut AhmadiB Miru dan Sutaman Yodo, penggunaan istilah “pemakai” dalam rumusan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut kurang tepat. Ketentuan yang menyatakan “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat”, apabila dihubungkan dengan anak kalimat yang menyatakan “bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain”, tampak ada kerancuan didalamnya. Sebagai pemakai dengan sendirinya untuk kepentingan diri sendiri, dan bahkan untuk keluarga, *bijstander*, atau makhluk hidup lainnya. Demikian pula pengguna istilah “pemakai” menimbulkan kesan barang tersebut bukan milik sendiri, walaupun telah terjadi transaksi jual-beli. Jika seandainya istilah yang digunakan “setiap orang yang memperoleh” maka secara hukum akan memberikan makna yang

²⁷<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-konsumen.html>, di akses 04/09/2020, Pukul 13.07 WIB.

lebih tepat, karena apa yang diperoleh berguna untuk kepentingan sendiri maupun orang lain.²⁸

Dalam suatu perjanjian antar pihak pelanggan atau konsumen kepada pihak pelaku usaha atau penyedia jasa layanan, maka pasti adanya ketentuan serta hak-hak kewajiban pelanggan. Hak-hak dan kewajiban pelanggan ini sudah di atur didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, Dan Terestrisl BAB III Pasal 12 dan Pasal 13 yang menyebutkan:

- Pelanggan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan dari Lembaga Penyiaran Berlangganan.
- Pelanggan berhak mendapatkan layanan sesuai dengan paket program siaran, kualitas gambar, dan harga yang ditawarkan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- Pelanggan berhak atas informasi yan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan layanan.
- Pelanggan berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Ada pun kewajiban pelanggan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2012 anatra lain:

²⁸ Ahmadi Miru dan Sutaman Yodo, Hukum perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 , hlm, 4-7.

- Pelanggan wajib membayar iuran berlangganan sesuai dengan kesepakatan antara Pelanggan dengan Lembaga Penyiaran Berlangganan.
- Pelanggan wajib memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dengan Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Namun jika dipandang dari perjanjian Berlanggana Layanan Tv kabel dapat terlihat semua hal-hal yang menyangkut tentang hak-hak dan kewajiban pelanggan, larangan pelanggan, sanksi-sanksi apabila pelanggan melanggar kewajibannya, serta pengecualian sanksi dan denda yang ada dalam perjanjian kepada pelanggan. Hak-hak pelanggan yang sebagaimana dimaksud menurut perjanjian berlangganan layanan Tv kabel, pelanggan mendapatkan pelayanan yang baik dari penyedia jasa layanan tv berlangganan serta mendapatkan siaran sesuai dengan perajajian, apabila pesawat Tv pelanggan sudah ready CATV, *hiperbrand* dan *superbrand*, serta menanyakan kartu identitas apabila ada petugas untuk memeriksa jaringan atau menagih dan melaporkan secara tertulis apabila ada kerusakan televisi atau hal-hal lain sehingga pelanggan tidak dapat menerima siaran. Serta dalam perjanjian ini, pelanggan juga harus memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan seperti membayar biaya instalasi (biaya pemasangan baru, biaya parallel, dan biaya mutasi), serta membayar iuran bulanan sebelum tanggal 10 untuk setiap bulannya, memberikan kesempatan kepada pihak penyedia jasa layanan Tv berlangganan untuk melakukan pemeriksaan instalasi pelanggan guna memastikan jaringan tersebut dapat berfungsi dengan baik, pengguna juga wajib memelihara instalasi yang ada dalam area rumah / kantor / tempat usaha dimana terdapat jaringan / sambungan Tv Kabel, pengguna juga wajib melaporkan

kepada pihak penyedia jasa jaringan Tv berlangganan jika sambungan atau siaran mengalami gangguan / kerusakan dan melaporkan secara tertulis apabila akan memindah-tangankan instalasi kepada pihak lain. Tidak hanya disitu saja, larangan bagi pengguna jasa layanan berlangganan Tv kabel atau pelanggan juga diterapkan yang mana pelanggan dilarang melakukan pemindahan atau perubahan instalasi Tv kabel yang ada diarea rumah / tempat usaha yang ada jaringan dan menyambung / menyalurkan siaran ke outlet lain.

Dalam hal ini pelanggan juga dapat dikenakan sanksi apabila pelanggan melanggar salah satu kewajiban yang telah disepakati, sanksi tersebut dapat berupa denda akibat keterlambatan pembayaran iuran, bisa juga berupa sanksi pemutusan sementara jaringan Tv kabel akibat tidak membayar iuran berjalan, dalam hal ini pelanggan haruslah memahami dan menyatakan sanksi tersebut adalah sebuah informasi tentang kemungkinan dikenakan sanksi, sehingga tidak ada kewajiban dari pihak penyedia jasa layanan Tv berlangganan untuk pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan atas pengenaan sanksi diatas.²⁹

²⁹<https://id.scribd.com/document/391257495/Perjanjian-Berlangganan-Layanan-TV-Kabel>.
Diakses 05/09/2020. Pukul 02.30 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti adalah hukum normatif . Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang membutuhkan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundangan dan bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, surat kabar, hasil penelitian data statistik dari instansi atau lembaga resmi.

B. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Yang diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Pada penulisan ini, penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran
- 4) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18 tahun 2009 tentang tata cara dan perizinan penyelenggaraan penyiaran
- 5) Undang-Undang Nomor 52 tahun 2002 tentang lembaga penyiaran berlangganan.
- 6) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiar Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terrestrial.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum berupa pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum untuk memperjelas terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen apabila terjadi Perubahan Biaya Paket Layanan TV Kabel yang di buat pihak Penyiaran TV Kabel tanpa sepengetahuan Pelanggan TV Kabel tersebut yang di peroleh dari buku, internet, surat kabar, dan hasil penelitian. Selain itu berupa bahan yang didapat dari buku-buku karangan para ahli, modul surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan pembahasan karya ilmiah yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum peimer dan bahan hukum sekunder seperti, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data-data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis dengan menggunakan ukuran kulitatif. Data yang diperoleh dari kepustakaan secara tertulis, kemudian diarahkan, dibahas, dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke yang khusus.

D. Metode Analisis Data

Yang diperoleh dari bahan hukum sekunder akan di analisis dengan mendeskripsikan dan memperbandingkan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber dengan bahan primer

sehingga berdasarkan analisis tersebut akan ditarik kesimpulan, dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu metode berpikir yang berangkat dari proposisi umum yang kebenarannya telah diakui yang berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus, dalam hal ini untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Konsumen apabila Terjadi Perubahan Biaya Paket Berlangganan TV Kabel oleh sepihak.